



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

JALUR TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN JURUSAN TERMINAL  
PURBALINGGA-KALIGONDANG-PENGADEGAN-REMBANG -PP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Organisasi Angkutan Rembang Purbalingga Nomor 003/IV/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Pemotongan Trayek Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2015 Nomor 551.21/10.463 perihal Perubahan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi menjadi Angkutan Perdesaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang-PP dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang-PP;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi Kelas ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bis Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN JURUSAN TERMINAL PURBALINGGA-KALIGONDANG-PENGADEGAN-REMBANG-PP

G → h a f .

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolanya.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala DINHUBKOMINFO adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Kota yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
9. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
10. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah.
11. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
12. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram dengan ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.

## BAB II

### JALUR TRAYEK, KODE JALUR, DAN JUMLAH KENDARAAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang-PP.



- (2) Jalur Trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalur Trayek yang menghubungkan dan melayani jurusan Terminal Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang – PP atau disebut dengan Kode Jalur Z.

### Pasal 3

- (1) Jalur trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani oleh sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan.
- (2) Jumlah kendaraan angkutan yang melayani jalur trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

## BAB III

### JENIS KENDARAAN

#### Pasal 4

Kendaraan yang melayani jalur trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan jenis bus kecil.

## BAB IV

### BESARNYA TARIF

#### Pasal 5

Besarnya Tarif Angkutan sesuai Jalur Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati dengan mendasarkan pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara teknis diserahkan sepenuhnya kepada Kepala DINHUBKOMINFO.
- (2) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini, Kepala DINHUBKOMINFO bertanggungjawab kepada Bupati.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI PURBALINGGA



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 72